

# PERANAN SERTIFIKASI HALAL BAGI KONSUMEN DALAM ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :  
Friska Ester  
I Ketut Sandi Sudarsana  
Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***Abstract***

*Initiated from the drive of producing valued, high quality, and economically feasible product, role of halal certification towards consumer remains important to be known. This writing aims to illustrate the role of halal certification in the perspective of consumer protection. Method applied in this research shall be normative legal research, where it focuses the analysis of legal principles and the statutory laws. Awareness of the producer to label the halal emblem shall be a prerequisite, due to the majority of the society are Moslems. It is also understood that the ingredients of the product remain halal, and not in any circumstances applied otherwise.*

***Keywords : Halal Certification, Protection, Consumer***

## **Abstrak**

Berawal dari keinginan akan suatu produk yang baik, berkualitas dan dapat dijangkau oleh mayoritas penduduk di Indonesia maka peranan sertifikasi halal bagi konsumen dipandang perlu untuk diketahui. Penulisan ini bertujuan untuk menjabarkan tentang peranan sertifikasi halal bagi konsumen dalam aspek perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu memusatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Kesadaran Produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah suatu keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam. Bahwasanya produsen harus menggunakan bahan-bahan yang halal, dan menghindari bahan-bahan yang tidak halal.

**Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Perlindungan, Konsumen**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai makhluk hidup yang memiliki mobilitas tinggi, jelas membutuhkan makan yang berfungsi memberi tenaga dalam beraktifitas. Beranjak dari hal tersebut perlu kiranya diketahui definisi makanan itu sendiri. Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan

baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan). Pentingnya suatu kepastian tentang makanan yang halal dapat kita lihat dari peraturan perundang-undangan kita yaitu, menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambang pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.<sup>1</sup>

Salah satu sumber berita *online* dalam *kompas.com* pernah memberitakan terkait kehalalan suatu jenis makanan. Sejumlah warga di Tambora, Jakarta Barat, mengaku trauma untuk mengonsumsi bakso setelah heboh pemberitaan salah satu warga setempat menjual bakso berbahan daging celeng atau babi hutan di Pekojan Raya, Kecamatan Tambora. "Habis pemberitaan itu saya ogah makan bakso. Biasanya kan *doyan*, jadi *nggak* nafsu saja, yang kebayang daging babi itu yang bau," ucap salah satu warga, Hamdani, Rabu (7/5/2014). Dia pun bercerita, pada Senin (5/5/2014), dia masih makan bakso dan membelah salah satu bola bakso.<sup>2</sup>

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk memahami peranan sertifikasi halal bagi konsumen dalam aspek perlindungan konsumen.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, di dalam penulisan ini meneliti prinsip-prinsip hukum serta

---

<sup>1</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 109-110

<sup>2</sup> Nadia Zahra, 2014, "Efek Ramai Berita Daging Celeng, Warga Trauma Makan Bakso", available from URL: <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/08/0704319/>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2014.

mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>3</sup> Penelitian ini mengkaji terkait Peranan Sertifikasi Halal Bagi Konsumen Dalam Aspek Perlindungan Konsumen. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan yakni dilakukan dengan cara deskriptif interpretasi dan argumentasi.

## **2.2.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Pemahaman dan Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikasi adalah penyertifikatkan.<sup>4</sup> Sedangkan kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi. Dari pengertian tersebut di atas dapat memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal yang artinya fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat LP POM MUI). Pengaturan pengguna produk halal di Indonesia, memiliki dua yang saling terkait yaitu sertifikasi dan labelisasi. Label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan adalah setiap keterangan mengenai pangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.

Syarat-syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam antara lain:

1. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1052

3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi; jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut tata cara syariat islam.
5. semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>5</sup>

### **2.2.2 Peranan Sertifikasi Halal Bagi Konsumen**

Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk kelompok mana pengguna tersebut.<sup>6</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingannya sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Jika ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terkait dengan hal tersebut, maka produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa produk makanan tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi. Hal ini juga yang mewajibkan setiap produk makanan memiliki label di dalam menentukan produk tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi. Karena setiap produk makanan juga harus memiliki kepastian hukum terkait hal tersebut. Pemeriksaan produksi dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.<sup>7</sup>

## **KESIMPULAN**

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI (Lembaga

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, 2008, *Panduan Sertifikasi Halal*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, h. 2

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22

<sup>7</sup> Zulham, *op. cit.*, h. 131

Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa produk makanan tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi.

Kesadaran Produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah suatu keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam. Bahwasanya produsen harus menggunakan bahan-bahan yang halal, dan menghindari bahan-bahan yang tidak halal. Selain itu, setelah melalui proses sertifikasi halal untuk suatu produk makanan, diperlukan peran dari lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan secara berkala tidak hanya terlepas pemberian sertifikasi halal itu saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Departemen Agama, 2008, *Panduan Sertifikasi Halal*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan

### **Internet**

Nadia Zahra, 2014, "Efek Ramai Berita Daging Celeng, Warga Trauma Makan Bakso", URL:<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/08/0704319/>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2014.